

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo.

TUGAS DAN FUNGSI

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 serta Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 memberikan penjelasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang dan peraturan Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo Tahun 2016.

1. Kedudukan

Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Palopo yang melaksanakan fungsi pertanian peternakan dan perkebunan yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo yang bertanggung jawab kepada Walikota Palopo melalui Sekertaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian peternakan dan perkebunan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

3. Fungsi

Untuk penyelenggaraannya tersebut maka Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Prasarana Sarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Penyuluhan, Bidang Peternakan, serta Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Pelaksanaan pembinaan penerapan teknologi dan perlindungan tanaman serta pencegahan dan pengendalian hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perkebunan;
- d. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Penyuluhan, Bidang Peternakan, serta Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner;
- e. Pelaksanaan pembinaan usaha – usaha pertanian, pengelolaan hasil dan pemasaran pertanian serta pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. Pelaksanaan monitoring kegiatan di Bidang Prasarana Sarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Penyuluhan, Bidang Peternakan, serta Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- g. Pengelolaan unit pelaksanaan teknis dinas